










**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

	Nomor SOP	:	03 / PPID / I / 2023
	Tgl. Pembuatan	:	-
	Tgl. Revisi	:	-
	Tgl. Pengesahan	:	17 Januari 2023
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar
	Nama SOP	:	Pengajuan Keberatan Informasi Publik
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.		1. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis; 2. Menguasai tata pembukuan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; 4. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani.	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi		1. Surat menyurat 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. ATK	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi		Setiap proses pelayanan informasi, permohonan informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri	

SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Permohonan Informasi	Petugas Informasi	Tim PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan					Formulir permohonan keberatan, Bukti pengajuan keberatan	1 hari	Verifikasi berkas pengajuan keberatan	
2.	Mencatat pengajuan keberatan dari pemohon dan melakukan registrasi formular pengajuan keberatan kepada atasan PPID					Buku register pengajuan keberatan Formulir pengajuan keberatan	1 hari	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di file	
3.	Memeriksa formular pengajuan keberatan dan memerintahkan Tim PPID menjawab					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	1 hari	Koordinasi dengan Tim PPID	
4.	Memerintahkan kepada Tim PPID untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, DIP yang telah diumumkan lengkap			
5.	Menyampaikan tanggapan tertulis sesuai dengan pengajuan keberatan				 SURAT PENOLAKAN	ATK, DIP	3 hari	Tanggapan atas pengajuan keberatan	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690215 199001 1 002